
 RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA	PRAKTEK KLINIK KEPERAWATAN JIWA DI RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA		
	NO. DOKUMEN 03.30.04	NO. REVISI 03	HALAMAN 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 01 Juli 2017	 Ditetapkan Direktur drg. R. Basoeki Soetardjo, MMR NIP. 19581018 198603 1 009	
PENGERTIAN	Praktek Klinik Keperawatan Jiwa adalah praktek klinik yang diikuti oleh Mahasiswa D3, S1, dan Profesi Keperawatan.		
TUJUAN	Agar mahasiswa mampu mengaplikasikan teori keperawatan jiwa yang didapat dari Institusi Pendidikan.		
KEBIJAKAN	Praktek Klinik Keperawatan Jiwa di RS. Jiwa Daerah Surakarta hanya diikuti oleh Mahasiswa D3, S1, dan Profesi yang melaksanakan praktek di RSJD Surakarta (Peraturan Direktur RS. Jiwa Daerah Surakarta tentang Kebijakan Administrasi)		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Institusi Pendidikan mengajukan permohonan praktek kepada Direktur. 2. Permohonan yang telah disetujui direktur ditindak lanjuti, berkoordinasi dengan Institusi pemohon. 3. Membuat jadwal praktek dan pembagian tempat praktek. 4. Berkoordinasi dengan Pembimbing Klinik/CI 5. Menerima mahasiswa praktek. 6. Mahasiswa praktek mengikuti orientasi. 7. Mahasiswa melaksanakan praktek sesuai jadwal. 8. Menyiapkan tempat dan peralatan untuk presentasi menjelang praktek berakhir. 9. Membuatkan surat keterangan praktek . 10. Menyelenggarakan acara penarikan mahasiswa praktek. 11. Mengirimkan nilai maksimal 1 minggu setelah selesai praktek 		
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian Umum. 2. Sub Bagian Kepegawaian TU dan Hukum 3. Bidang Keperawatan 4. Tim Pembimbing Keperawatan 		